



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Hendra Wardana bin Ajidin Noor, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Keruwing Indah Jalan. Merak I No. 17 RT. 037 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

Onna Yayu Riawati binti Bambang Soeharto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Keruwing Indah Jalan. Merak I No. 17 RT. 037 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami dan orangtua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Para Pemohon yang bernama:

Hlm. **1** dari **14**
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Vania Leilani Damayanti binti Hendra**

Wardana

Tempat dan tanggal lahir : Banjarsin, 11 Juli 2003, umur 18 tahun
tahun 6 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawati Swasta

Tempat Kediaman di : Komplek Keruwing Indah Jalan. Merak I No.
17 RT.037 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito
Kuala

dengan calon suaminya,

Nama : **Ahmad Faisal bin H. Ilyas**

Tempat dan tanggal lahir : 6371032612000009

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wirausaha

Tempat Kediaman di : Jalan Kuin Selatan Gang Ukhwah Islamiah
No. 102 RT. 023 RW. 002 Kelurahan Kuin

Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Alalak** dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Para Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Alalak** Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : **B-022/KUA.17.10-01/PW.01/01/2022 tertanggal 14 Januari 2022**, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Para Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang

Hlm. **2** dari **14**
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa, anak Para Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta **telah bekerja sebagai pemilik usaha jual pakan ternak dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)**;
6. Bahwa anak para Para Pemohon dan calon suami anak para Para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan dari UPT Puskesmas Kuin Raya Kota Banjarmasin tertanggal 17 Januari 2020;
7. Bahwa, keluarga Para Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 14
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Para Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Para Pemohon bernama **Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana** dengan calon suami anak Para Para Pemohon bernama **Ahmad Faisal bin H. Ilyas**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana dan calon suaminya bernama Ahmad Faisal bin H. Ilyas, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana saat ini berusia 18 tahun 6 bulan 6 tahun berstatus perawan, sementara Ahmad Faisal bin H. Ilyas berstatus jejak;
- Bahwa Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Ahmad Faisal bin H. Ilyas tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana dan Ahmad Faisal bin H. Ilyas mengetahui rencana perkawinan Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana dan Ahmad Faisal bin H. Ilyas dan

Hlm. 4 dari 14
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana telah dilamar oleh Ahmad Faisal serta telah diterima lamaran tersebut bahkan telah ditentukan tanggal pernikahannya ;

- Bahwa Ahmad Faisal bin H. Ilyas saat ini sudah bekerja yaitu berdagang di toko milik sendiri;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama H. Ilyas dan Jaleha binti Hendri, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana dan Ahmad Faisal bin H. Ilyas sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana dan Ahmad Faisal bin H. Ilyas sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana telah dilamar oleh Ahmad Faisal serta telah diterima lamaran tersebut bahkan telah ditentukan tanggal pernikahannya;

- Bahwa antara Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana dan Ahmad Faisal bin H. Ilyas tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;

- Bahwa keluarga Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana dan keluarga Ahmad Faisal bin H. Ilyas seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana dengan Ahmad Faisal bin H. Ilyas;

- Bahwa Ahmad Faisal bin H. Ilyas sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-022/KUA.17.10-01/PW.01/01/2022 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 5 dari 14
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 630405202780002 tanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6304054905830001 tanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: A7/0014/014/2002 tanggal 02 Januari Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kaontor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasinyang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon No. 6304051007090004 tanggal 04-11-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Vania Leilani Damayanti NIK 6304055107030001 tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah

Hlm. **6** dari **14**
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.6 serta diberi paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vania Leilani Damayanti Nomor 20389/IST/2008 tanggal 31 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.7 serta diberi paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarmasin atas nama Vania Leilani Damayanti tanggal 03 Mei 2021. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.7 serta diberi paraf dan tanggal;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Vania Leilani Damayanti Nomor: 812/039/Puskesmas/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kuin Raya Banjarmasin. . Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.9 serta diberi paraf dan tanggal;

10. Fotokopi Surat Pernyataan bermeterai cukup yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 18 Januari 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.10 serta diberi paraf dan tanggal;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Ahmad Faisal tanggal 01 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai kemudian ditandai dengan kode bukti P.11 serta diberi paraf dan tanggal;

12. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor: 503.2/II/PM/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Handil Bakti

Hlm. 7 dari 14
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.12 serta diberi paraf dan tanggal;

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Ahmad Faisal Nomor: 812/040/Puskesmas/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kuin Raya Banjarmasin. . Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.13 serta diberi paraf dan tanggal;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 6 bulan 6 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.13 , bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk

Hlm. 8 dari 14
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya bernama Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana dengan Ahmad Faisal bin H. Ilyas telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara dispensasi kawin atas nama anak Para Pemohon serta terbukti Para Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada 2 Januari 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Madrasah Aliyah, maka terbukti anak Para Pemohon yang bernama Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana yang berusia 18 tahun 6 bulan, lahir tanggal 11 Juli 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Surat Keterangan Sehat, maka terbukti anak Para Pemohon yang bernama Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan surat pernyataan tentang komitmen Para Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahwa orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta otentik berupa KTP calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama Ahmad Faisal berusia 21 tahun 1 bulan, lahir tanggal 26 Desember 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan Surat Keterangan Berbadan Sehat, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ahmad Faisal dalam kondisi sehat dan dapat melaksanakan perkawinan;

Hlm. **9** dari **14**
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana dengan calon suaminya bernama Ahmad Faisal bin H. Ilyas telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan 6 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun berpacaran, bahkan anak Para Pemohon yang bernama Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardana telah dilamar oleh Ahmad Faisal serta telah diterima lamaran tersebut bahkan telah ditentukan tanggal pernikahannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hlm. **10** dari **14**
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Hlm. **11** dari **14**
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di

Hlm. **12** dari **14**
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Para Pemohon bernama **Vania Leilani Damayanti binti Hendra Wardan** dengan calon suami anak Para Para Pemohon bernama **Ahmad Faisal bin H. Ilyas**;
3. Membebankan kepada Para Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Hlm. **13** dari **14**
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Almini Hadiah, S.H

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14**
Penetapan 17/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)